



## **TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGKA**

Sekretariat - Balai Basasi Wilayah Sungai Sumatera VIII  
Jl. Sulawesi Utara No. 800 Km. Alang-Alang Lelaan Palembang  
Telp/Fax 0711-414016, email: [pirs\\_jsg@yahoo.com](mailto:pirs_jsg@yahoo.com)

### **REKOMENDASI SIDANG II TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGKA**

#### **TENTANG**

**PEMBAHASAN STRATEGIS BANJIR  
DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA TENGAH DAN KOTA PANGKAL PINANG  
PADA WILAYAH SUNGAI BANGKA**

*Nomor : 02/BA/TKPSDA/WS-BANGKA/XI/2016*

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Soli Marina Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan Sidang II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka.

Kegiatan Sidang II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan agenda : Pembahasan Isu Strategis Banjir di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang Wilayah Sungai Bangka yang merupakan salah satu bagian dari Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka. Sidang II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka di hadiri oleh 15 (lima belas) Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka dari 22 (dua puluh dua) Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka.


Sidang yang dilaksanakan adalah Sidang Komisi dan Sidang Pleno mengenai Penanggulangan Banjir Pangkal Pinang oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bangka, adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Air khususnya Wilayah Sungai Bangka yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dari hulu ke hilir serta pelaksanaan pengelolaannya harus terkoordinasi baik Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.
2. Konservasi lahan terhadap Daerah Tangkapan Air (*Catchmen Area*) termasuk Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah harus segera dilaksanakan dan disesuaikan serta sejalan dengan Status Gunung Mangkol tersebut, yaitu sebagai Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

3. Mereview atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terlanjur dikeluarkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Gunung Mangkol dan disesuaikan dengan Kebijakan atau Aturan yang mengatur Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA).
4. Upaya normalisasi sungai dalam penanggulangan banjir yang disebabkan oleh hilangnya vegetasi tutupan lahan, alih fungsi lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat, yang menyebabkan terjadinya sedimentasi dan menumpuknya sampah yang berdampak terhadap terjadinya banjir, harus segera dilaksanakan.
5. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan, khususnya dari pertanian ke pertambangan.
6. Pelaksanaan konservasi lahan dan air melalui penghijauan pada sempadan DAS dan SubDAS sebagai meningkatkan kapasitas memegang air (*Water Holding Capacity*).
7. Peran Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bangka harus dilibatkan dalam pengelolaan Sumberdaya Air.
8. Penyediaan kebutuhan air baku bagi kegiatan ekonomi di pasar serta kebutuhan air pada masyarakat nelayan di daerah pesisir.

Mengetahui,

  
KETUA HARIAN  
TKPSDA  
**I. HASANUDDIN B, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570824 198603 1 001

  
KETUA  
TKPSDA  
**JUADI, SP, MP**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720506 199803 1 004